



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan dana yang salah satu instrumennya dalam bentuk pajak daerah yang pemanfaatannya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan publik maka perlu ditingkatkan melalui sistem elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-government*;
  - c. bahwa perlu dilakukan peningkatan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah melalui pengaturan sistem online pajak daerah, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPDRD adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Dinas Perizinan adalah Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Dinas.
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
17. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau porporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau porporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan Sistem *Online* Pajak dalam rangka pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak ke kas Daerah;
  - b. mewujudkan transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
  - c. mewujudkan transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
  - d. meningkatkan percepatan penyampaian data dan informasi Pajak; dan
  - e. mewujudkan terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan peraturan daerah dengan Pajak Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Sistem *Online* Pajak meliputi:

- a. Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak;
- b. Sistem *Online* pelaporan transaksi;
- c. Sistem *Online* SPTPD;
- d. Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak;
- e. Sistem *Online* terintegrasi dengan Pajak; dan
- f. pengawasan.

## BAB III SISTEM *ONLINE* PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

### Bagian Kesatu

#### Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi

### Pasal 4

- (1) Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. pengakhiran kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Pembayaran dan Penyetoran Pajak

### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online*.
- (2) Jenis Pajak dengan Sistem *Online* untuk pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank persepsi ke rekening kas Daerah.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
  - a. anjungan tunai mandiri (ATM);
  - b. *internet banking*;
  - c. *mobile banking*;
  - d. *cash management service* (CMS); dan/atau
  - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

#### Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas Daerah.

#### Pasal 8

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online* akan dilakukan Rekonsiliasi antara BPPDRD dan Bank Persepsi.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IV SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

#### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 11

- (1) Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh BPPDRD dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan; dan
  - d. Pajak Parkir.
- (3) BPPDRD berwenang:
  - a. menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh BPPDRD;
  - b. membangun dan menyediakan jaringan sistem *online* Pajak;
  - c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online*;
  - e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi; dan
  - f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *data base* Pajak.
- (4) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada BPPDRD dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

#### Pasal 12

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh BPPDRD.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan Sistem *Online* pelaporan transaksi, BPPDRD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) BPPDRD dapat melakukan penyesuaian menu Sistem *Online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

#### Bagian Kedua Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

#### Pasal 13

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi:

- a. Pajak Hotel, terdiri atas:
  1. pembayaran sewa kamar (*room*);
  2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
  3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
    - a) cuci dan setrika;
    - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
    - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
    - d) *service charge*.

4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
5. *banquet*, berupa:
  - a) persewaan ruang rapat; atau
  - b) ruang pertemuan.
- b. Pajak Restoran, terdiri atas:
  1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat dan yang dikonsumsi tidak di tempat (*take a away*);
  2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
  3. pembayaran *service charge*; dan
  4. pembayaran jasa boga/*catering*.
- c. Pajak Hiburan, terdiri atas:

Pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek pajak hiburan:

  1. tontonan film;
  2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  4. pameran;
  5. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
  6. sirkus, akrobat, dan sulap;
  7. permainan bilyar dan boling;
  8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  9. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
  10. pertandingan olah raga.
- d. Pajak Parkir, terdiri atas:
  1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*;
  2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *vallet*; dan
  3. pembayaran parkir berlangganan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak berhak:
    1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
    2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
    3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
    4. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
    5. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh BPPDRD;
    6. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
    7. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
  - b. Wajib Pajak berkewajiban:
    1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;

2. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
  4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada BPPDRD, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya;
  5. memberikan kemudahan kepada BPPDRD dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/*outlet* Wajib Pajak; dan
  6. memberikan informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, hak dan kewajiban BPPDRD sebagai berikut:
- a. BPPDRD berhak:
    1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;
    2. memperoleh informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
    3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
    4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
    5. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
    6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
    7. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online*.
  - b. BPPDRD berkewajiban menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Larangan

##### Pasal 15

Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, Wajib Pajak dilarang:

- a. dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
- b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *Online* yang telah terpasang.

#### BAB V SISTEM *ONLINE* SPTPD



### Pasal 16

- (1) Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh BPPDRD dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* SPTPD:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Parkir;
  - e. Pajak Sarang Burung Walet;
  - f. Pajak Penerangan Jalan; dan
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui *website* BPPDRD.
- (2) Hasil penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi.
- (3) Dalam hal penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

## BAB VI

### SISTEM *ONLINE* INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

### Pasal 18

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan oleh BPPDRD dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.
- (4) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh BPPDRD.

### Pasal 19

- (1) Waktu pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan terkirim oleh Sistem Elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan diterima oleh Sistem Elektronik.

**BAB VII**  
**SISTEM *ONLINE* TERINTEGRASI**  
**DENGAN PAJAK**

**Pasal 20**

- (1) Sistem *Online* terintegrasi dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem yang dimiliki oleh Dinas Perizinan dan Satpol PP dengan BPPDRD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**Pasal 21**

- (1) Dinas Perizinan menyediakan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak yang dapat terhubung dengan BPPDRD.
- (2) Satpol PP menyediakan Sistem *Online* penegakan produk hukum daerah yang terintegrasi dengan BPPDRD.
- (3) Sistem *Online* terintegrasi dengan Pajak merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara Dinas Perizinan dan Satpol PP dengan BPPDRD guna penyelenggaraan perizinan dan penegakan produk hukum daerah.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 22**

BPPDRD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*/audit sistem pelaporan data.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pegawai BPPDRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem *Online* Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 17) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 01 Juli 2020  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd  
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 02 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI


LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (18/1/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**M. HIDAYATULLAH**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah maka dalam upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Daerah diperlukan kemandirian Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan daerah.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah sistem administrasi perpajakan berperan penting dalam kesuksesan pemungutan Pajak di Daerah, sistem administrasi perpajakan modern lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas perpajakan baik itu dari Wajib Pajak maupun fiskus. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak maka perlu dilaksanakan Sistem *Online* Pajak Daerah.

Tujuan Sistem *Online* Pajak Daerah adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalkan kontak antara aparatur perpajakan dengan Wajib Pajak, dan meningkatkan profesionalisme bagi aparatur perpajakan maupun Wajib Pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Anjungan Tunai Mandiri (ATM)" yang dalam Bahasa Inggris disebut *Automated Teller Machine* adalah alat elektronik yang disediakan oleh bank persepsi yang dapat digunakan dalam melakukan transaksi perbankan secara elektronik seperti mengecek saldo, mentransfer uang, mengambil uang tanpa perlu dilayani seorang teller dan/atau melakukan

pembayaran sesuai dengan menu yang telah disediakan oleh Bank dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*Internet Banking*" adalah fasilitas layanan transaksi perbankan yang disediakan oleh bank persepsi melalui jaringan internet.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*Mobile Banking*" adalah sebuah sistem layanan dari bank persepsi untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses langsung melalui perangkat *mobile* seperti telepon seluler.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*Cash Management service (CMS)*" adalah fasilitas perbankan yang disediakan oleh bank persepsi, dalam membantu mengolah arus kas dan arus informasi bagi transaksi keuangan nasabah sehingga memberikan hasil yang optimal dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas melalui fasilitas *online*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi" adalah fasilitas perbankan selain yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "hari libur" adalah hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk cuti bersama secara nasional dan hari libur/dispensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Sarana pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak adalah Sarana pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada *website* BPPDRD dan pada fasilitas online lainnya yang difasilitasi oleh BPPDRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.